



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RADHI Bin AHMAD RIDHANI;**  
Tempat Lahir di : Kuala Kapuas;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 September 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Jalan Mahakam RT 007 RW 002 Kelurahan Selat  
Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DAHLAN Alias AMAT Bin HENDRA;**  
Tempat Lahir di : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Jalan Cendrawasih Gang Kelurahan RT 021 RW  
002 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 104/Pid.B/2021/PN Klk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Klk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 104/Pid.B/2021/PN Klk tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RADHI BIN AHMAD RIDHANI dan terdakwa II MUHAMMAD DAHLAN ALIAS AMAD BIN HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan” mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan secara bersekutu, dengan cara merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD RADHI BIN AHMAD RIDHANI dan terdakwa II MUHAMMAD DAHLAN ALIAS AMAD BIN HENDRA masing-masing selama 2 ( dua) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahan yang dijalani terdakwa
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah kabel video graphics Array (VGA);
- 1 (satu ) buah kabel Power;
- 2 (dua) unit Monitor warna hitam dengan merek ACER;
- 4 (empat unit CPU ( Central Processing unit) warna hitam dengan merek Acer;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG dengan nomer model : SM-A115F/DS, nomor serial : R9RN806W9WX,IMEI 1 : 356273115566262, IMEI 2 : 356173115566260 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y31i dengan IMEI 1 : 86541057640852, IMEI2 : 866541057640845 warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak pihak Sekolah SMK BIFAHMIDDIN;

- 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi KH 5885 BK, nomor mesin: 14D-765461, nomor Rangka: MH314D003A K-765403 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RADHI BIN AHMAD RIDHANI

- 1 (satu) buah gunti besi ukuran 24 inci merek TEKIRO warna hijau
- 1 (satu) buah tas jenis travel bag warna hitam dengan merek AMENAT.

Dirampas untuk dimusnahkn.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RADHI Bin AHMAD RIDHANI bersama dengan terdakwa MUHAMMAD DAHLAN Alias AMAT Bin HENDRA, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, sekitar jam 03.00 wib bertempat di Sekolah SMK BIFAHMIDDIN Jalan Mahakam Nomor 48 (Depan PDAM Kabupaten Kapuas) RT. 010 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum’at 19 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang nongkrong di Pelabuhan KP3 terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil computer sekolah SMK BIFAHMIDDIN kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat sekira jam 01.00 wib langsung pergi ke Sekolah SMK BIFAHMIDDIN Jl. Mahakam No.48 depan PDAM RT. 010 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kendaraan roda dua jenis MIO SOUL warna hijau dengan No. Pol KH 5585 BK namun sebelumnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke rumah nenek terdakwa I untuk mengambil tas warna hitam berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau, setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju sekolah SMK BIFAHMIDDIN sedangkan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu di pinggir jalan depan sekolah.

Kemudian terdakwa I masuk ke dalam sekolah membawa tas warna hitam berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa I langsung membuka pintu ruangan komputer yang di kunci gembok secara paksa menggunakan gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau.

Selanjutnya terdakwa I mengambil 2 (dua) unit PC (Personal Computer) lalu dibawa ke Pos satpam dan kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) unit PC (Personal Computer) di ruangan computer lalu dibawa ke Pos satpam setelah itu terdakwa I kembali ke ruangan computer untuk mengambil 2 (dua) layar monitor Computer lalu dibawa lagi ke Pos Satpam.

Kemudian terdakwa I membawa keluar semua barang tersebut keluar sekolah dimana tempat terdakwa II telah menunggu dan barang tersebut para terdakwa bawa ke rumah nenek terdakwa I menggunakan kendaraan roda dua yang di kendarai oleh terdakwa II, serta posisi membawa barang tersebut yaitu 2 (dua) unit PC ( PERSONAL Computer) di taruh di bawah stang sepeda motor pijakan kaki (dash board bawah) sambil di apit kaki terdakwa II, sedangkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menaruh 2 (dua) unit PC tersebut di perut terdakwa I diapit antara badan terdakwa II, lalu sesampainya di rumah nenek terdakwa I, terdakwa I meletakkan 4 (empat) unit PC (Personil Computer) di luar rumah dan kembali mengambil 2 (dua) unit layar monitor Computer yang terdakwa I tinggal di dekat tempat terdakwa II menunggu dan kembali membawa barang tersebut ke rumah nenek terdakwa I.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret sekira jam 18.00 wib, terdakwa I menawarkan barang yang para terdakwa ambil berupa 4 (empat) unit PC ( Personal Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor Computer di sosial media facebook grup jual beli computer Banjarmasin dengan nama akun Fecebook terdakwa “ RADIHAN RZ” lalu ada yang komentar di grup tersebut berniat membelinya dan langsung mengirimkan pesan kepada terdakwa I via messenger facebook dengan nama “IZA COMPUTER” dan terjadi tawar menawar yang kemudian terjadi kesepakatan harga untuk pembelian 4 (empat) unit PC ( Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor Computer seharga Rp 12.750.000,- ( dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke Banjarmasin membawa 4 (empat) unit PC ( Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor Computer menuju rumah pembeli yang beralamat di Jln. Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok J No.18 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian pembeli tersebut yakni Saksi M. SAHRUL RIZA BIN MUHAMMADDIN menawarkan apakah dibayarkan secara tunai atau via transfer, yang kemudian terdakwa I meminta di bayar secara tunai namun Saksi M. SAHRUL RIZA BIN MUHAMMADDIN mengalami masalah pada saat mengambil uang di ATM lalu pembayaran beralih ke Via Transfer mobile banking ke rekening atas nama terdakwa I, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 terdakwa I bersama dengan terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang buktinya guna di prose lebih lanjut.

Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) unit PC ( Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor Computer seharga Rp.12.750.000,- ( Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I mendapat kan bagian sebesar Rp. 10.650.000,- ( sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah).

Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin dari pihak berwenang adalah untuk dimiliki dan dijual yang mana hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II pihak Sekolah SMK BIFAHMIDDIN yaitu saksi MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- ( lima puluh dua juta ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala SMK Bifahmiddin yang melaporkan kejadian hilangnya barang milik SMK Bifahmiddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 04.40 WIB di ruang komputer lantai 2 di SMK Bifahmiddin Jalan Mahakam Nomor 48 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik SMK Bifahmiddin yang hilang berupa 4 (empat) buah Personal Computer merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merk Acer;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I yang merupakan alumni SMK Bifahmiddin lulusan tahun 2020 dan Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Muhammad Sahrul Riza yang berprofesi sebagai orang yang melakukan jual beli computer baru dan second/bekas pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, orang tersebut menghubungi nomor telepon Saksi dan bertanya apakah Saksi merupakan orang yang bekerja di sekolah SMK Bifahmiddin Kuala Kapuas dan Saksi jawab "iya", kemudian orang tersebut kembali bertanya apakah di sekolah SMK Bifahmiddin ada kehilangan komputer dan Saksi jawab "iya", dan orang tersebut kembali bertanya komputer jenis apa saja yang telah hilang, kemudian Saksi jelaskan yang hilang yaitu berupa 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa dia telah membeli komputer tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dari 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya, kemudian orang tersebut mengirimkan foto 2 (dua) orang yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual komputer tersebut melalui media *Whatsapp*, dan Saksi mengenali salah satu orang lainnya Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi kembali berhubungan melalui telepon dan Saksi menanyakan di mana alamat Saudara Muhammad Sahrul Riza dan dijawab bahwa alamatnya di Jalan Padat Karya Komp, Kayu Bulan Blok J Nomor 18 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Muhammad Sahrul Riza pada saat membuka komputer tersebut didapati data di dalam 4 (empat) buah personal komputer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut ada data SMK Bifahmiddin, sehingga Saudara Muhammad Sahrul Riza berupaya mencari informasi dari SMK Bifahmiddin dan menghubungi Saksi;
- Bahwa Saudara Saun selaku guru yang tinggal di SMK Bifahmiddin melihat seseorang berjalan keluar pagar dan langsung menutupi kepalanya dengan kupluk jaket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari 4 (empat) buah personal komputer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merusak kunci/gembok pintu untuk masuk ke dalam ruang komputer;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMK Bifahmiddin atas kejadian tersebut sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saun, S.Pd.I Bin Dakelan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 04.40 WIB di ruang komputer lantai 2 di SMK Bifahmiddin Jalan Mahakam Nomor 48 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melakukan pengecekan ke ruangan kelas, laboratorium, ruang komputer dan kantor, pada saat itu semua ruangan dalam keadaan terkunci dan Saksi selesai melakukan pengecekan sekitar pukul 24.00 WIB setelah itu Saksi kembali ke kamarnya dan langsung tidur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi kembali

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan melihat ada orang yang tidak Saksi ketahui berada di dalam pagar dan setelah Saksi lihat orang tersebut langsung pergi keluar pagar menggunakan motor, kemudian Saksi mengecek anak pondokan (anak pesantren) ternyata masih lengkap, setelah itu Saksi langsung keluar dan ingin mencari namun Saksi tidak menemukan orang tersebut dan kembali lagi ke sekolah SMK Biifahmiddin, sekitar pukul 04.10 WIB Saksi langsung sholat dan Saksi ingin mematikan lampu-lampu dan mengecek kembali semua ruangan, dan Saksi mendapati ada pintu yang terbuka, Saksi cek dan masuk ke dalam ruangan tersebut adalah ruangan komputer dan ternyata telah hilang 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali selaku kepala sekolah SMK Bifahmiddin selanjutnya beliau datang ke sekolah pada pukul 05.00 WIB dan bersama-sama melakukan pengecekan dan benar bahwa 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam telah hilang, dari hal tersebut pihak sekolah merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari 4 (empat) buah personal komputer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merusak kunci/gembok pintu untuk masuk ke dalam ruang komputer;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMK Bifahmiddin atas kejadian tersebut sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di SMK Bifahmiddin di Jalan Mahakam Nomor 48 depan PDAM RT 010 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah menempuh pendidikan di SMK Bifahmiddin dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dari kelas II semester II sampai dengan lulus;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik SMK Bifahmiddin yaitu berupa 4 (empat) buah Personil Coputer buah merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya dibantu oleh Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK sambil Terdakwa I membawa tas warna hitam yang berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau, setelah tiba Terdakwa I masuk ke dalam SMK Bifahmiddin, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di pinggir jalan yang jaraknya dengan sekolah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam SMK Bifahmiddin sambil membawa tas hitam berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I langsung menuju ruang komputer sekolah yang ada di lantai 2 (dua) dan langsung membuka pintu yang dikunci gembok secara paksa dengan menggunakan gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau, selanjutnya Terdakwa I memindahkan 2 (dua) unit PC (Personil Computer) Terdakwa I bawa ke Pos Satpam lalu kembali lagi untuk memindahkan 2 (dua) Unit PC (Personil Computer) dan meletakkan di Pos Satpam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa keluar semua barang tersebut bolak balik keluar sekolah di mana tempat Terdakwa II sudah menunggu dan 2 (dua) unit PC ( Personil Computer) diletakkan di bawah stang sepeda motor pijakan kaki (dash board bawah) sambil diapit kaki Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menaruh 2 (dua) unit PC (Personil Computer) tersebut di perut Terdakwa I diapit antara badan Terdakwa dengan Terdakwa II, selanjutnya 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dibawa ke rumah nenek Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 500 (lima) ratus meter dari sekolah, setelah sampai rumah nenek Terdakwa I, 4 (empat) unit PC (Personil Computer) diletakkan di depan rumah terlebih dahulu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengangkut 2 (dua) unit layar monitor komputer yang diletakkan di dekat tempat Terdakwa II menunggu;
- Bahwa kemudian 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor komputer dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui media sosial

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook grup jual beli komputer Banjarmasin dengan nama Akun *Fecebook* Terdakwa I "RADIHAN RZ" kemudian terjual oleh akun facebook bernama "IZA COMPUTER" dengan harga Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor komputer ke rumah pembeli bernama Saudara Muhammad Sahrul Riza di Jalan Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok J Nomor 18 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali niat dan merencanakan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di pelabuhan KP3 Kapuas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang di SMK Bifahmiddin;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar bisa dikuasai dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas atas 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak SMK Bifahmiddin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II atas ajakan Terdakwa I pergi menuju SMK Bifahmiddin di Jalan Mahakam Nomor 48 depan PDAM RT 010 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK dan Terdakwa II sebagai pengemudinya, kemudian setelah sampai di SMK Bifahmiddin, Terdakwa I masuk dengan membawa tas warna hitam yang berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau, sedangkan Terdakwa II menunggu di kendaraan sepeda motor di luar pagar sekolah, dan dikarenakan rokok Terdakwa II habis Terdakwa II pergi meninggalkan sekolah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan maksud untuk membeli rokok, dan setelah Terdakwa II kembali ke Sekolah tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah berada di luar sekolah dan Terdakwa II menanyakan di mana barang tersebut dijawab Terdakwa I barang tersebut disimpan di dalam pos satpam, kemudian Terdakwa I mengambil 4 (empat) unit PCU Komputer dan 2 (dua) Unit layar Komputer di pos satpam dibantu Terdakwa II, kemudian barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah nenek Terdakwa I;

- Bahwa kemudian 4 (empat) unit PCU Komputer dan 2 (dua) Unit layar Komputer dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui media sosial *facebook* dan dibeli oleh seseorang di Banjarmasin dengan harga Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar bisa dikuasai dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas atas 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak SMK Bifahmiddin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kabel Video Graphics Array (VGA);
2. 1 (Satu) buah Kabel Power;
3. 2 (dua) unit Monitor warna hitam dengan merek ACER;
4. 4 (empat) unit CPU (Central Processing unit) warna hitam dengan merek ACER;
5. 1 (Satu) unit motor YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi : KH 5885 BK, nomor mesin : 14D-765461, nomor rangka : MH314D003AK-765403 beserta kuncinya;
6. 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG dengan nomor model: SM-A115F/DS, nomor seri: R9RN806W9WX, IMEI 1: 3561173115566262, IMEI 2: 356173115566260 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y31i dengan IMEI 1: 866541057640852, IMEI 2: 866541057640845 Warna biru;
8. 1 (Satu) buah Gunting Besi ukuran 24 Inchi merek TEKIRO warna Hijau;
9. 1 (Satu) buah tas Jenis Travel Bag warna hitam dengan merek AMENAT;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening: 3431-01-051835-53-1 atas nama Muhammad Radhi;
11. 6 (enam) lembar uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi menuju SMK Bifahmiddin di Jalan Mahakam Nomor 48 depan PDAM RT 010 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II, setelah berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari SMK Bifahmiddin Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan menunggu di tempat tersebut, sementara Terdakwa I masuk ke dalam sekolah sambil membawa tas hitam berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I langsung menuju ruang komputer sekolah yang berada di lantai 2 (dua) dan langsung mengeluarkan gunting pemotong besi dari tasnya dan membuka pintu yang dikunci gembok secara paksa, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I memindahkan 2 (dua) unit PC (Personil Computer) Terdakwa I bawa ke Pos Satpam lalu kembali lagi untuk memindahkan 2 (dua) Unit PC (Personil Computer) dan meletakkan di Pos Satpam, kemudian Terdakwa I membawa keluar semua barang tersebut bolak balik keluar sekolah di mana tempat Terdakwa II sudah menunggu dan 2 (dua) unit PC ( Personil Computer) diletakkan di bawah stang sepeda motor pijakan kaki (dash board bawah) sambil diapit kaki Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menaruh 2 (dua) unit PC (Personil Computer) tersebut di perut Terdakwa I diapit antara badan Terdakwa dengan Terdakwa II, selanjutnya 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dibawa ke rumah nenek Terdakwa I

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jaraknya kurang lebih 500 (lima) ratus meter dari sekolah, setelah sampai rumah nenek Terdakwa I, 4 (empat) unit PC (Personil Computer) diletakkan di depan rumah terlebih dahulu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengangkut 2 (dua) unit layar monitor komputer yang diletakkan di dekat tempat Terdakwa II menunggu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.40 WIB Saksi Saun, S.Pd.I Bin Dakelan (Alm) yang merupakan guru sekaligus penjaga SMK Bifahmiddin melakukan pengecekan ruangan dan mendapati pintu ruang komputer terbuka dan 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam di ruangan tersebut telah hilang, kemudian Saksi Saun, S.Pd.I Bin Dakelan (Alm) menghubungi Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali selaku kepala sekolah SMK Bifahmiddin selanjutnya beliau datang ke sekolah pada pukul 05.00 WIB dan bersama-sama melakukan pengecekan dan benar bahwa 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam telah hilang, dari hal tersebut pihak sekolah merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMK Bifahmiddin mengalami kerugian sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa melalui akun sosial media facebook milik Terdakwa I, 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor komputer tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada akhirnya dibeli oleh Saudara Muhammad Sahrul Riza di Banjarmasin dengan harga Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar bisa dikuasai dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas atas 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak SMK Bifahmiddin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridhani dan Terdakwa II Muhammad Dahlan Alias Amat Bin Hendra yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa mengambil barang sesuatu yang *seluruhnya* atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi menuju SMK Bifahmiddin di Jalan Mahakam Nomor 48 depan PDAM RT 010 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari SMK Bifahmiddin Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan menunggu di tempat tersebut, sementara Terdakwa I masuk ke dalam sekolah sambil membawa tas hitam berisi gunting pemotong besi ukuran besar warna hijau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I langsung menuju ruang komputer sekolah yang berada di lantai 2 (dua) dan langsung mengeluarkan gunting pemotong besi dari tasnya dan membuka pintu yang dikunci gembok secara paksa, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I memindahkan 2 (dua) unit PC (Personil Computer) Terdakwa I bawa ke Pos Satpam lalu kembali lagi untuk memindahkan 2 (dua) Unit PC (Personil Computer) dan meletakkan di Pos Satpam, kemudian Terdakwa I membawa keluar semua barang tersebut bolak balik keluar sekolah di mana tempat Terdakwa II sudah menunggu dan 2 (dua) unit PC ( Personil Computer) diletakkan di bawah stang sepeda motor pijakan kaki (dash board bawah) sambil diapit kaki Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menaruh 2 (dua) unit PC (Personil Computer) tersebut di perut Terdakwa I diapit antara badan Terdakwa dengan Terdakwa II, selanjutnya 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dibawa ke rumah nenek Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 500 (lima) ratus meter dari sekolah, setelah sampai rumah nenek Terdakwa I, 4 (empat) unit PC (Personil Computer) diletakkan di depan rumah terlebih dahulu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengangkut 2 (dua) unit layar monitor komputer yang diletakkan di dekat tempat Terdakwa II menunggu, kemudian sekitar pukul 04.40 WIB Saksi Saun, S.Pd.I Bin Dakelan (Alm) yang merupakan guru sekaligus penjaga SMK Bifahmiddin melakukan pengecekan ruangan dan mendapati pintu ruang komputer terbuka dan 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam di ruangan tersebut telah hilang, kemudian Saksi Saun, S.Pd.I Bin Dakelan (Alm) menghubungi Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali selaku kepala sekolah SMK Bifahmiddin selanjutnya beliau datang ke sekolah pada pukul 05.00 WIB dan bersama-sama melakukan pengecekan dan benar bahwa 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam telah hilang, dari hal tersebut pihak SMK Bifahmiddin mengalami kerugian sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan melaporkan ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melalui akun sosial media facebook milik Terdakwa I, 4 (empat) unit PC (Personil Computer) dan 2 (dua) unit layar monitor komputer tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada akhirnya dibeli oleh Saudara Muhammad Sahrul Riza di Banjarmasin dengan harga Rp12.750.000,00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa I memindahkan 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam dari ruangan komputer lantai 2 (dua) SMK Bifahmiddin dan membawanya keluar sekolah kemudian bersama Terdakwa II mengangkut 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK, sehingga penguasaan terhadap 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut yang semula berada dalam penguasaan SMK Bifahmiddin sebagai yang berhak putus oleh perbuatan Para Terdakwa dan berpindah penguasaannya ke Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin SMK Bifahmiddin, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan **mengambil**;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam yang kesemuanya merupakan suatu yang berharga dan bernilai maka termasuk dalam apa yang dimaksudkan dengan **barang**, sedangkan barang-barang tersebut adalah milik SMK Bifahmiddin secara keseluruhan dan bukan milik Para Terdakwa sehingga telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan demi kepentingan dirinya sendiri seolah-olah adalah miliknya sendiri, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali selaku kepala sekolah SMK Bifahmiddin kepada pihak kepolisian dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan secara pribadi tanpa ada ijin maupun persetujuan dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian kepada pemiliknya yaitu SMK Bifahmiddin, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan **dengan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**



atau sebagian kekayaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*"twee of meerverenigde personen"*), Istilah *"bersama-sama"* (*"verenigde personen"*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas diketahui bahwa Terdakwa I berssama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam milik SMK Bifahmiddin, dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa II mengemudikan sepeda motor dan menunggu di luar pagar sekolah sementara Terdakwa I masuk ke ruang komputer dan mengambil 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut kemudian membawanya ke pos satpam dan bersama-sama membawa barang-barang tersebut ke rumah nenek Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam tersebut melalui media sosial *facebook* dengan harga Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat peran dan tugasnya masing-masing secara aktif, dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah selesai karena 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah senyatanya tercapai yaitu untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan untuk pribadi, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang di mana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tujuan yang sama, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas diketahui bahwa Terdakwa I masuk ke dalam ruang komputer yang ada di lantai 2 (dua) dengan menggunakan 1 (Satu) buah Gunting Besi ukuran 24 Inchi merek TEKIRO warna Hijau yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci pintu yang menggunakan gembok kemudian setelah berhasil membuka gembok pintu, Terdakwa I masuk ke dalam ruangan dan mengambil 4 (empat) buah Personal Computer merek Acer warna hitam dan 2 (dua) buah monitor merek Acer warna hitam dan membawanya keluar menuju pos satpam, di mana cara yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membuka pintu yang digembok yaitu dengan menggunakan gunting besi untuk memotong gembok tersebut membuatnya terbuka secara paksa tidak sebagaimana mestinya yang mengakibatkan gembok pintu tersebut rusak, tidak utuh dan sama

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi seperti sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim cara yang demikian telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan **merusak**, dan oleh karenanya unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa telah menyebabkan pihak SMK Bifahmiddin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kabel Video Graphics Array (VGA);
- 1 (Satu) buah Kabel Power;
- 2 (dua) unit Monitor warna hitam dengan merek ACER;
- 4 (empat) unit CPU (Central Processing unit) warna hitam dengan merek ACER;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMK Bifahmiddin melalui Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali;

- 1 (Satu) unit motor YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi : KH 5885 BK, nomor mesin: 14D-765461, nomor rangka: MH314D003AK-765403 beserta kuncinya;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, namun kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridani;

- 1 (Satu) buah Gunting Besi ukuran 24 Inchi merek TEKIRO warna Hijau;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

- 1 (Satu) buah tas Jenis Travel Bag warna hitam dengan merek AMENAT;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y31i dengan IMEI 1: 866541057640852, IMEI 2:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866541057640845 Warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG dengan nomor model: SM-A115F/DS, nomor seri: R9RN806W9WX, IMEI 1: 3561173115566262, IMEI 2: 356173115566260 warna hitam, yang mana di dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMK Bifahmiddin, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, ternyata tidak dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan atau diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y31i dengan IMEI 1: 866541057640852, IMEI 2: 866541057640845 Warna biru;

Oleh karena disita dari Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridhani berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Kik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridhani;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG dengan nomor model: SM-A115F/DS, nomor seri: R9RN806W9WX, IMEI 1: 3561173115566262, IMEI 2: 356173115566260 warna hitam;

Oleh karena disita dari Terdakwa II Muhammad Dahlan Alias Amat Bin Hendra berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Kik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Dahlan Alias Amat Bin Hendra;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening: 3431-01-051835-53-1 atas nama Muhammad Radhi dan 6 (enam) lembar uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), namun terhadap barang bukti tersebut tidak disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim wajib untuk menentukan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening: 3431-01-051835-53-1 atas nama Muhammad Radhi;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I MUHAMMAD RADHI Bin AHMAD RIDHANI dan Terdakwa II MUHAMMAD DAHLAN Alias AMAT Bin HENDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kabel Video Graphics Array (VGA);
  - 1 (Satu) buah Kabel Power;
  - 2 (dua) unit Monitor warna hitam dengan merek ACER;
  - 4 (empat) unit CPU (Central Processing unit) warna hitam dengan merek ACER;Dikembalikan kepada pihak SMK Bifahmiddin melalui Saksi Mahmud, S.Kom Bin Maseng Madeali;
  - 1 (Satu) unit motor YAMAHA MIO SOUL Warna hijau dengan nomor polisi: KH 5885 BK, nomor mesin: 14D-765461, nomor rangka: MH314D003AK-765403 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridani;
  - 1 (Satu) buah Gunting Besi ukuran 24 Inchi merek TEKIRO warna Hijau;Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y31i dengan IMEI 1: 866541057640852, IMEI 2: 866541057640845 Warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Radhi Bin Ahmad Ridhani;

- 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG dengan nomor model: SM-A115F/DS, nomor seri: R9RN806W9WX, IMEI 1: 3561173115566262, IMEI 2: 356173115566260 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Dahlan Alias Amat Bin Hendra;

- 1 (satu) buah tas Jenis Travel Bag warna hitam dengan merek AMENAT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening: 3431-01-051835-53-1 atas nama Muhammad Radhi;

Dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,  
M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25